



P U T U S A N

Nomor : 158 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

CUNDA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manunggal No. 14, RT. 003, RW.007, Desa Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ISHFI RAMADHAN, S.H., MH ; -----
2. Hj. FAIRUZ, S.Ag, S.H., MH ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No. 1 RT. 56 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

berkedudukan di Jalan Dharma Praja Komplek Perkantoran Gunung Tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 158 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



1. Husnayadi Herliza, S.H., MH., Jabatan kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Kalimantan Selatan; -----
2. Isa Widyatmoko, S.Sit, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu; -----
3. Muhammad Matori, S.Sos, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu; -----
4. Anna Nur Pratiwi, S.ST, Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Kalimantan Selatan; -----

Keempatnya Warganegara Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 229/500.2/63.10/X/2015 tertanggal 8 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /**

TERBANDING ; -----

KAKING RAHMADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat Jl. Lapangan 5 Oktober Rt. 05, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1 /**

TERBANDING ; -----

ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Jl. Praja Bakti Rusun Blok D, Rt. 09, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Pekerjaan Karyawan Swasta ; -----



Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada: -----

1. A. Helena Stella R, S.H; -----
2. Trias Widya Paramita, S.H; -----
3. Yudha Prasetya, S.H (advokat magang); -----
4. Rian Arifin, S.H (advokat magang); -----

Para Advokat dan Advokat magang, Penasehat Hukum,
Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum
WIRJOHARDJO & REKAN, Kompas Gramedia Bld.Lt. 5, Jl.
Raya Jemursari 64 dan Jl. Kertajaya VIII-C/45 A, Kota
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22
April 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 2 / TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 14 Juni 2016 Nomor : 158/B/2016/PT.TUN.JKT., tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 35/G/2015/PTUN-BJM yang dimohonkan
banding; -----
3. Berkas perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN-BJM dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 31 Maret 2016 Nomor:
35/G/2015/PTUN-BJM dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 158 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



----- MENGADILI : -----

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.261.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 35/G/2015/PTUN-BJM tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 April 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin serta Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 07 April 2016 ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 April 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 14 April 2016 ; -----

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 158 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 25 April 2016 dan 04 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada tanggal 25 April 2016 dan tanggal 04 Mei 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 25 April 2016 dan tanggal 04 Mei 2016 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 18 Mei 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 35/G/2015/PTUN-BJM yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 35/G/2015/PTUN-BJM tanggal 31 Maret 2016 tersebut Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 April 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 158 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari para pihak dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 35/G/2015/PTUN-BJM tanggal 31 Maret 2016, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari pihak Penggugat/Pembanding sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 April 2016 sebanyak 6 (enam) point, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 158 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 35/G/2015/PTUN-BJM tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 35/G/2015/PTUN-BJM tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 158 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2016 oleh kami DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

1. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ttd.

2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 158 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	66.500,-
2. A T K	Rp.	45.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	127.500,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 158 / B / 2016 / PT.TUN.JKT